



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MUGIRAN, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 16 Maret 1974, NIK. 3305181603740003, No, Hp. 081210297294, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Pejaten, RT.004 RW.004, Desa Kedungjati, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 27 September 2022, Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Register Perkara Nomor

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm

Page 1 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MURYATI pada tanggal 04 November 2005 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 642/18/XI/2005, tertanggal 04 November 2005;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Helga Al Ghani, lahir di Kebumen, tanggal 21 Juli 2007 dan anak kedua bernama Annisa Cahya Dewi, lahir di Kebumen, tanggal 17 April 2020;
3. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Annisa Cahya Dewi, lahir di Kebumen, tanggal 17 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-27042020-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 27 April 2020;
4. Bahwa dengan nama Annisa Cahya Dewi, anak Pemohon sering sakit – sakitan menurut pendapat orang tua, nama tersebut harus ada perubahan, untuk itu maka Pemohon bermaksud hendak merubah nama anak Pemohon yang semula Annisa Cahya Dewi menjadi Annisa Cahya Handayani;
5. Bahwa dengan merubah nama Annisa Cahya Dewi menjadi Annisa Cahya Handayani tersebut diharapkan akan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
6. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras dan agama

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 2 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari – hari di digunakan oleh masyarakat umum;

7. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3305-LU-27042020-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 27 April 2020, yang semula nama anak Pemohon Annisa Cahya Dewi dirubah menjadi Annisa Cahya Handayani;
8. Bahwa untuk menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu – satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 02 Mei 2014, Nomor: 3305-LU-27042020-0005 yang semula dengan nama Annisa Cahya Dewi dirubah menjadi Annisa Cahya Handayani;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 02 Mei 2014, Nomor: 3305-LU-27042020-0005 yang semula dengan nama Annisa Cahya Dewi dirubah menjadi Annisa Cahya Handayani;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUGIRAN, NIK 3305181603740003 tertanggal 26-07-2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUGIRAN dengan MURYATI Nomor 642/18/XI/2005, tertanggal 4 Nopember 2005, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173010812160067 atas nama Kepala Keluarga MUGIRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANNISA CAHYA DEWI, Nomor 3305-LU-27042020-0005, tertanggal 27 April 2020, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. SANRUSDI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon anak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MURYATI pada tanggal 4 Nopember 2005 dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama ANNISA CAHYA DEWI, tertanggal 27 April 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANNISA CAHYA DEWI telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ANNISA CAHYA DEWI diganti menjadi ANNISA CAHYA HANDAYANI;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SLAMET, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MURYATI pada tanggal 4 Nopember 2005 dan atas pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama ANNISA CAHYA DEWI, yang lahir tertanggal 27 April 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANNISA CAHYA DEWI telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ANNISA CAHYA DEWI diganti menjadi ANNISA CAHYA HANDAYANI;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri; Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 6 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang bernama ANNISA CAHYA DEWI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUGIRAN dengan MURYATI dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/18/XI/2005, tertanggal 4 Nopember 2005 dan juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173010812160067 atas nama Kepala Keluarga MUGIRAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan juga keterangan para saksi benar dalam pernikahan antara Pemohon dengan MURYATI tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama ANNISA CAHYA DEWI, yang lahir tertanggal 27 April 2020;
3. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANNISA CAHYA DEWI, yang lahir tertanggal 27 April 2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-27042020-0005, tertanggal 27 April 2020, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga keterangan para saksi yang



saling bersesuaian maka terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran dengan nama ANNISA CAHYA DEWI;

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama atas nama anak pemohon yang bernama ANNISA CAHYA DEWI diganti menjadi ANNISA CAHYA HANDAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon dan juga bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga benar Pemohon berdomisili di Pejaten, RT.004 RW.004, Desa Kedungjati, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin



ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang dahulu bernama ANNISA CAHYA DEWI diganti menjadi ANNISA CAHYA HANDAYANI;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ANNISA CAHYA DEWI diganti menjadi ANNISA CAHYA HANDAYANI, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”* dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi



Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNISA CAHYA DEWI, yang lahir tertanggal 27 April 2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-LU-27042020-0005, tertanggal 27 April 2020, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 02 Mei 2014, Nomor: 3305-LU-27042020-0005 yang semula dengan nama Annisa Cahya Dewi dirubah menjadi Annisa Cahya Handayani;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 02 Mei 2014, Nomor: 3305-LU-27042020-0005 yang semula dengan nama Annisa Cahya Dewi dirubah menjadi Annisa Cahya Handayani paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 6 Oktober 2022 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ISWANTORO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ISWANTORO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kbm
Page 12 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya ProsesRp. 50.000,00
2. PNBP PendaftaranRp. 30.000,00
3. PNBP PanggilanRp. 10.000,00
4. Sumpah SaksiRp. 40.000,00
5. Redaksi PutusanRp. 10.000,00
6. Materai PutusanRp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)